

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya dan utang tersebut telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur Kreditor.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada

para kreditornya.<sup>1</sup>

Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>2</sup> Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.<sup>3</sup> Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan yang demikian luas tersebut, mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjiandapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan. Hal ini terjadi karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai dengan begitu longgarnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan utang

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 154.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 72-73

mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur dapat dinyatakan Pailit karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang yang baru ini disamping menyempurnakan tentang prosedur permohonan pernyataan pailit dan hukum acaranya, perubahan yang juga mendasar adalah diperluasnya syarat dan mekanisme permohonan hingga putusan pailit dari tingkat pengadilan niaga hingga Mahkamah Agung. Setiap debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dapat dijatuhi putusan kepailitan. Debitur ini dapat berupa perorangan (badan pribadi) maupun badan hukum. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengelolaan hartanya yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.<sup>4</sup>

Kepailitan mengakibatkan seluruh hartanya debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Secara teoritis, debitur yang memiliki masalah utang piutang berkaitan dengan kemampuan membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan

---

<sup>4</sup> Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 27.

utang baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, serta dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham. Selain kemungkinan tadi, debitur dapat pula merundingkan permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai upaya terakhir barulah ditempuh melalui proses kepailitan. Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur. Yang dimaksud dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa: “kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Walaupun demikian Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit. Selain itu, dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitur kepada kreditur. Pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menerangkan bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 209

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul:

**“Analisis Dampak Hukum Dan Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep dan definisi status pailit debitur dalam konteks hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Hukum dan Dampak Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui konsep dan definisi status pailit debitur dalam konteks hukum perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui Dampak Hukum dan Dampak Ekonomi Atas Status Pailit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia